



Nomor: 1848/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : HARIONO;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 12-11- 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. KERANTIL RT 003 RW 003 SUKOREJO KOTA  
BLITAR;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.LI : Hakim;

NURWONO, S.H., M.H : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Kepanjen Kidul tanggal 12 Agustus 2022 Nomor: APC / 57 / VIII / 2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Didik, Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa HARIONO;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP ayat 1 tentang meminta-minta ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. D2.2/TL.30/7.2017  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP. 3.000 dirampas untuk negara, 1 (SATU) BUAH KECER dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.LI, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh NURWONO, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURWONO, S.H., M.H

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.LI